



# PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. (0771) 20939 Tanjungpinang 29124

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR : 136 / VI / 2008

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL KELLOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) NON FORMAL KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan yang sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari.
- b. bahwa untuk memperluas akses penyelenggarannya perlu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Yayasan, Lembaga Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK dan Anggota Masyarakat (Kelompok maupun Perorangan) untuk membentuk Kelompok Bermain maupun Pos PAUD sebagai wadah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
- c. bahwa pihak-pihak seperti yang disebutkan pada point b diatas harus memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan Kelompok Bermain maupun Pos PAUD.
- d. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib dan memiliki dasar Hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada : BKOW PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jl. Nusantara No. 40 Km. 20 Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur

Untuk mendirikan/membentuk dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

Nama : GITA CERIA

Alamat : Jl. Nusantara No. 40 Km. 20 Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur

### KEDUA

Kewajiban Lembaga seperti pada diktum Pertama adalah :

1. Mentaati semua peraturan, ketentuan yang berlaku dibidang Pendidikan.
2. Berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam bentuk konsultasi dan atau koordinasi.
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada pihak terkait yang memerlukannya.

### KETIGA

Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, terutama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka IZIN OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.

### KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI TANJUNGPINANG  
PADA TANGGAL : 26 JUNI 2008



### Tembusan :

disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Bupati Kabupaten Bintan
2. Kepala BAPEDA Kab. Bintan
3. Kepala BPKKD Kab. Bintan
4. Kepala BAWASKAB Kab. Bintan